

## Peran Kepolisian Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perakitan dan Penjualan Senjata Api Ilegal

Sakinah Kusuma Wati<sup>1</sup> Diah Gustiniati Maulani<sup>2</sup> Emilia Susanti<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [sakinahkusumawati21@gmail.com](mailto:sakinahkusumawati21@gmail.com)<sup>1</sup> [diah.gustiniati@fh.unila.ac.id](mailto:diah.gustiniati@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>  
[emilia.susanti@fh.unila.ac.id](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tindak pidana perakitan dan penjualan senjata api ilegal merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan terkait senjata api ilegal yang sering dilakukan tanpa izin resmi, menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum serta menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perakitan dan penjualan senjata api ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan lainnya yang terkait dengan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api ilegal. Namun, dalam penerapannya, kepolisian menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, jaringan perdagangan yang tersembunyi, serta kendala dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menekan angka kejahatan ini.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penegakan Hukum, Senjata Api Ilegal, Sanksi Pidana

### Abstract

*The crime of illegal assembly and sale of firearms is a serious crime that threatens public order and security. Crimes related to illegal firearms, which are often committed without official permission, pose a serious threat to public safety. The police have an important role in enforcing the law and implementing criminal sanctions against the perpetrators. This study aims to analyze the role of the police in the process of investigation, inquiry, and application of criminal sanctions against perpetrators of illegal assembly and sale of firearms in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the police have the authority based on the Criminal Procedure Code, Emergency Law Number 12 of 1951, and other regulations related to the ownership and misuse of illegal firearms. However, in its implementation, the police face various challenges such as limited resources, hidden trade networks, and obstacles in providing evidence. Therefore, synergy is needed between law enforcement officers and related institutions in reducing the number of these crimes.*

**Keywords:** Police, Law Enforcement, Illegal Firearms, Criminal Sanctions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Senjata api adalah alat yang melepaskan proyektil dengan kecepatan tinggi melalui gas yang dihasilkan dari pembakaran propelan. Proses pembakaran ini disebut deflagrasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, senjata api mengalami berbagai inovasi dari penggunaan bubuk hitam sebagai propelan hingga penggunaan bubuk nirasap (*smokeless powder*) yang lebih efisien dan menghasilkan daya tembak lebih stabil. Senjata api modern juga dilengkapi dengan laras beralur (*rifling*) yang berfungsi meningkatkan stabilitas proyektil dalam lintasan tembak, sehingga meningkatkan akurasi tembakan. Sebagian besar senjata api modern

memiliki laras berputar untuk meningkatkan stabilitas lintasan proyektil.<sup>1</sup> Meskipun senjata api memiliki peran vital dalam sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengendalian senjata api adalah perakitan dan perdagangan ilegal yang dilakukan tanpa izin dan pengawasan pemerintah. Perakitan senjata api ilegal merujuk pada proses pembuatan senjata secara tidak sah, baik oleh individu maupun kelompok, yang sering kali dilakukan dengan memanfaatkan suku cadang dari senjata bekas, alat industri, atau bahkan cetakan tiga dimensi (3D printing) yang semakin canggih. Peredaran senjata api ilegal di Indonesia menjadi ancaman yang nyata karena sering digunakan dalam berbagai tindak kriminal, seperti perampokan bersenjata, aksi terorisme, konflik horizontal, hingga tindak kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata. Dampak dari peredaran senjata api ilegal ini sangat luas, tidak hanya meningkatkan angka kejahatan, tetapi juga memicu rasa ketidakamanan dalam masyarakat. Keberadaan senjata api ilegal sering kali dikaitkan dengan jaringan kejahatan terorganisir, baik di tingkat lokal maupun internasional, yang menjadikan peredarannya semakin sulit dikendalikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan bahwa setiap individu yang secara ilegal memiliki, menyimpan, membawa, atau menggunakan senjata api tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berat yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun." Selain itu, regulasi lain seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api juga memberikan ketentuan terkait prosedur kepemilikan senjata api secara sah bagi pihak yang berwenang, seperti anggota kepolisian, TNI, dan aparat keamanan lainnya.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani kasus perakitan dan peredaran senjata api ilegal. Sebagai institusi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan, penyelidikan, penindakan, serta pemberian sanksi pidana bagi para pelaku. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian mencakup operasi penertiban, penyitaan senjata api ilegal, penegakan hukum terhadap pelaku, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kepemilikan senjata api tanpa izin. Namun, dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi perakitan senjata api ilegal, serta adanya hambatan dalam mengungkap jaringan kriminal yang memiliki struktur yang kompleks. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini memerlukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pencegahan dan kerja sama lintas instansi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perakitan dan penjualan senjata api ilegal, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Dengan memahami peran kepolisian dan tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini

<sup>1</sup> Wikipedia. *Senjata Api*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api). Diakses pada 05 Agustus 2024

dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan senjata api ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji norma hukum terkait peredaran senjata api ilegal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis data dari kasus-kasus yang telah ditangani kepolisian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian mencakup segala aspek yang berkaitan dengan fungsi serta institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut, istilah "kepolisian" memiliki dua makna, yaitu sebagai fungsi kepolisian dan sebagai institusi kepolisian. Adapun pengertian fungsi kepolisian dijelaskan dalam Pasal 2 undang-undang yang sama, di mana fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Mengenai tugas Pokok Polri Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada dasarnya berfokus pada pelayanan publik (*public service*) dan termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Terkait dengan kewenangan khusus yang dimiliki kepolisian, terdapat dua aspek utama, yaitu: pertama, kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2); dan kedua, kewenangan dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam menjalankan fungsinya.

Wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dengan penuh tanggung jawab. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugasnya dalam penegakan hukum meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 15 memberikan kewenangan yang signifikan kepada Polri dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

<sup>2</sup> Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Peranan Polri Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.2 (2024): 1517-1529.

- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

### **Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Senjata Api Ilegal**

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana senjata api ilegal. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, kepolisian bertanggung jawab dalam mengumpulkan alat bukti dan menentukan tersangka sebelum proses hukum berlanjut ke tahap penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya penanggulangan kepemilikan senjata api ilegal, kepolisian melakukan beberapa langkah, salah satunya adalah upaya yang bersifat represif. Upaya represif merupakan tindakan konkret yang diambil oleh aparat kepolisian terhadap perbuatan yang menyimpang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran yang telah terjadi serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Adapun langkah-langkah represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari serta mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, penyelidik merujuk pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas penyelidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Selain itu, dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai penyidik. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai keberadaan jaringan perdagangan senjata api ilegal. Beberapa langkah yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:
  - a) Operasi Intelijen, dimana kepolisian melakukan pemantauan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam perdagangan senjata api ilegal.
  - b) Penyamaran dan Infiltrasi, kepolisian menggunakan teknik penyamaran untuk masuk ke dalam jaringan kriminal guna memperoleh bukti yang lebih kuat.
  - c) Perdagangan senjata api ilegal kerap dilakukan melalui platform daring atau komunikasi terenkripsi, sehingga kepolisian juga mengembangkan teknik investigasi siber untuk melacak transaksi ilegal ini.
2. Penyidikan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dalam penyidikan tindak pidana terkait penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, penyidik Reserse Kriminal akan melakukan proses penyelidikan dengan berkoordinasi dengan Unit Sat Intelkam. Kerja sama ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis senjata api yang digunakan oleh pelaku. Informasi mengenai jenis dan karakteristik senjata api tersebut dapat membantu dalam mengungkap peredarannya serta cara penggunaannya. Selain itu, penyelidikan ini juga dapat mengungkap asal-usul senjata api yang diperoleh oleh pelaku.

Setelah bukti awal dikumpulkan, kepolisian melanjutkan dengan tahap penyidikan guna menetapkan tersangka dan menyiapkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada tahap ini, beberapa langkah yang dilakukan meliputi:

- a) Pemeriksaan Saksi dan Ahli yaitu kepolisian mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana ini.
  - b) Berdasarkan izin dari pengadilan atau dalam kondisi tertentu berdasarkan urgensi penindakan, kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tempat yang dicurigai menyimpan senjata api ilegal.
  - c) Untuk membuktikan hubungan antara senjata api yang disita dengan tindak kriminal tertentu, kepolisian bekerja sama dengan laboratorium forensik guna melakukan uji balistik.
3. Penindakan. Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHP, penangkapan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan membatasi sementara kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat cukup bukti yang mendukung kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan, dengan tetap mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.
- a) Dalam operasi penangkapan dilakukan penyeragaman terhadap pelaku yang telah diidentifikasi, baik dalam jaringan nasional maupun internasional.
  - b) Dalam kasus yang berkaitan dengan terorisme, kepolisian bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) untuk melakukan penindakan secara cepat dan efektif.
  - c) Senjata api yang disita kemudian dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Koordinasi dengan Lembaga Terkait. Penanganan tindak pidana senjata api ilegal tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh kepolisian. Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga lain seperti Kejaksaan, Pengadilan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Bea Cukai sangat diperlukan guna memastikan efektivitas penegakan hukum.

### **Dasar Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Peraturan ini menjadi dasar hukum utama dalam penindakan kasus kepemilikan serta perdagangan senjata api ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, siapa pun yang tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa, atau memperjualbelikan senjata api dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan batas maksimal 20 tahun. Sanksi ini diberikan sebagai upaya untuk menekan penyebaran senjata ilegal yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum.
2. KUHP Pasal 338 dan 340, Jika senjata api ilegal digunakan dalam tindak pembunuhan, pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana hingga hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal 338 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Apabila senjata api ilegal digunakan dalam aksi terorisme, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hukuman yang dapat diberikan bervariasi, mulai dari pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keterlibatan serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan terorisme yang dilakukan.
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, Regulasi ini menegaskan pentingnya

kepemilikan senjata api yang sah serta prosedur perizinan yang ketat. senjata api didefinisikan sebagai alat yang sebagian atau seluruhnya berbahan logam dan memiliki komponen mekanik, seperti laras, pemukul atau pelatuk, pemicu, pegas, serta kamar peluru, yang berfungsi untuk melontarkan proyektil atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Di Indonesia, masyarakat sipil dapat memiliki dan menggunakan senjata api setelah memperoleh izin dari Kepolisian melalui Kapolri serta dari Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan, baik untuk keperluan olahraga maupun perlindungan diri.

### **Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Senjata Api Ilegal**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian menghadapi beberapa tantangan yang dapat menghambat proses penegakan hukum, di antaranya:

1. Jaringan Perdagangan yang Tertutup. Pelaku perdagangan senjata api ilegal umumnya beroperasi dalam jaringan yang sangat tertutup dan sulit ditembus oleh aparat penegak hukum. Mereka menggunakan teknologi komunikasi yang terenkripsi, seperti aplikasi pesan instan dengan fitur keamanan tinggi, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk menyadap atau melacak percakapan mereka. Selain itu, metode transaksi yang digunakan sering kali memanfaatkan sistem pembayaran anonim, seperti mata uang kripto atau perantara yang tidak terkait langsung dengan pelaku utama. Pola distribusi senjata api ilegal juga dilakukan secara terstruktur, melalui jalur penyelundupan yang telah dirancang untuk menghindari deteksi, seperti penggunaan kurir yang tidak mengetahui keseluruhan jaringan perdagangan atau pengiriman bertahap dengan cara menyembunyikan senjata dalam barang legal.<sup>3</sup>
2. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya. Pengungkapan perdagangan senjata api ilegal memerlukan teknologi canggih untuk melakukan pelacakan, forensik digital, serta pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala utama dalam pengadaan peralatan dan perangkat lunak investigasi yang diperlukan. Selain itu, kurangnya personel yang memiliki keahlian khusus dalam investigasi forensik digital, analisis balistik, serta deteksi komunikasi terenkripsi semakin memperlambat proses penyelidikan. Beberapa negara atau daerah dengan sumber daya terbatas juga menghadapi kendala dalam koordinasi antarinstansi, di mana kerja sama antara kepolisian, intelijen, dan bea cukai belum optimal akibat perbedaan sistem atau kurangnya pelatihan bersama.
3. Kesulitan dalam Pembuktian Proses Pembuktian. Proses hukum terhadap pelaku perdagangan senjata api ilegal sering kali mengalami hambatan dalam hal pembuktian di pengadilan. Salah satu kendala utama adalah minimnya alat bukti yang dapat langsung mengaitkan pelaku dengan barang bukti senjata api ilegal. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu, dokumen yang dipalsukan, atau perantara untuk mengaburkan jejak mereka. Selain itu, saksi dalam kasus ini cenderung enggan memberikan keterangan karena adanya ancaman atau tekanan dari jaringan kriminal yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, meskipun aparat berhasil menyita senjata api ilegal, sulit untuk membuktikan asal-usul atau jalur peredarannya tanpa adanya catatan transaksi yang dapat diverifikasi. Kurangnya regulasi yang ketat dalam pemantauan peredaran senjata api juga menjadi faktor yang memperumit pembuktian di pengadilan.<sup>4</sup>
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahaya kepemilikan senjata api ilegal, bahkan menganggapnya sebagai bentuk perlindungan diri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat

<sup>3</sup> Mulkan, Hasanah, and Mona Wulandari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death." *Doktrina: Journal of Law* 5.2 (2022): 275-287.

<sup>4</sup> Aling, Christovel JJ. "Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Dalam Masyarakat." *Lex Crimen* 10.13 (2021).

penegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam upaya memberantas peredarannya di tengah masyarakat. Tidak jarang ditemukan individu yang masih menyimpan senjata api ilegal di rumah atau tempat tinggal mereka. Awalnya, kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat bertujuan untuk perlindungan diri, khususnya dalam situasi yang dianggap mengancam keselamatan jiwa atau ketika menghadapi konflik. Namun, di sisi lain, kepemilikan senjata api ilegal juga dapat didorong oleh alasan kepuasan pribadi, seperti keinginan untuk memiliki barang yang dianggap eksklusif dan sulit didapat oleh orang lain. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kepemilikan atau penggunaan senjata api ilegal bergantung pada tingkat keseriusan tindak kejahatan yang dilakukan, peran aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran, serta ada tidaknya pengulangan perbuatan yang melanggar hukum.

## KESIMPULAN

Senjata api merupakan alat yang menggunakan propelan untuk melontarkan proyektil dengan kecepatan tinggi, mengalami perkembangan dari penggunaan bubuk hitam hingga bubuk nirasap yang lebih stabil. Meskipun memiliki peran penting dalam pertahanan dan penegakan hukum, penyalahgunaannya, terutama melalui perakitan dan perdagangan ilegal, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan masyarakat. Peredaran senjata api ilegal di Indonesia sering dikaitkan dengan tindak kriminal, termasuk perampokan bersenjata, aksi terorisme, dan konflik bersenjata. Pemerintah telah mengatur kepemilikan senjata api melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang menetapkan sanksi berat bagi kepemilikan dan perdagangan ilegal senjata api. Dalam penegakan hukum, kepolisian memiliki peran utama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan senjata api ilegal. Tindakan kepolisian meliputi operasi intelijen, penyamaran, investigasi siber, hingga kerja sama dengan lembaga lain seperti BIN dan Densus 88. Namun, kepolisian menghadapi tantangan dalam mendeteksi jaringan perdagangan ilegal yang tertutup, kurangnya sumber daya, serta keterbatasan teknologi dalam pelacakan dan forensik balistik. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap senjata api ilegal harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan kerja sama lintas instansi, peningkatan teknologi kepolisian, serta strategi pencegahan melalui sosialisasi dan regulasi yang lebih ketat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan dapat mengurangi peredaran senjata api ilegal dan meningkatkan keamanan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Fadhlina Candra & Jahra Fadhillatu Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu social, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1 No 1. Hlm 44.
- Ahsani Kansa Maf'ula, "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil", *Jurisdiction*, Vol 3 No 1 Januari 2020. Hlm. 213
- Aling, Christovel JJ. "Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Dalam Masyarakat." *Lex Crimen* 10.13 (2021).
- Anna & Triningsih. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*. Vol 13 No 1. Hlm. 138.
- Harahap M. Yahya. (2006). *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Muhammad Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulkan, Hasanah, and Mona Wulandari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death." *Doktrina: Journal of Law* 5.2 (2022): 275-287.
- O.S. Eddy Hiarij. (2009). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Poerwadarminta W.J.S. (1985). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pound, Roscoe, Lili Rasjidi. (1978). Dasar-Dasar Filsafat Hukum Alumni. Bandung: Filsafat Hukum dalam Bhratara.
- Rahardjo Satjipto. (1998). Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rompis Tonny. (2015). *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*. Lex Crimen. Vol 4 No 8. Hlm 172.
- Rovan Kaligis. *Fungsi Penyelidikan Dalam proses Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol 2 No 4. Hlm 16-17.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Peranan Polri Dalam Menanggulangi Penggunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.2 (2024): 1517-1529.